

ABSTRAK

Bunga edelweis merupakan tumbuhan dengan populasi yang kecil maka dari itu bunga ini dilindungi oleh Undang-undang. Terdapat ancaman pidana bagi setiap orang yang memetik bunga edelweis sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tetapi masih banyak para pendaki atau wisatawan yang memetik bunga edelweis di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pemetik bunga edelweis. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini memberikan sebuah jawaban bagi seseorang yang memetik bunga edelweis di kawasan konservasi dapat dipidana berdasarkan Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) jo Pasal 21 ayat (1).

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Bunga Edelweis, Kawasan Konservasi.

ABSTRACT

Edelweiss Flower is a plant with small population that makes the flower protected by the law. There is a criminal law threatening for plucking the flower which written on chapter 21 verse 1 on the 5th law of 1990 about about the Conservation of Natural Resources and Ecosystem, but still many of the mountain climbers or tourists still plucking the flower on Bromo Tengger Semeru National Park with no responsibility.

The purpose of this research is to know the law responsibility for those who plucked the Edelweiss Flower. The method used on this research is through _statue approach_ which were done by examine the law

The result of this research is giving the answer for the person who plucked the Edelweiss Flower on the conservation area that they can be sentenced with the law according to chapter 40 verse (2) and verse (4) and chapter 21 verse (1).

keywords: Law Responsibility, Edelweiss Flower, Conservation area

Daftar Isi

Judul.....	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Motto	v
Pernyataan Keaslian	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak.....	ix
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penulisan	5
1.4.1 Manfaat teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
1.5 Keaslian	6
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.6.1 Jenis Penelitian.....	7
1.6.2 Metode Pendekatan	8
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pengertian Bunga Edelweis	11
2.2 Pengertian Tentang Kawasan Konservasi	12
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	13
2.3.1 Tindak Pidana	13
2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	15
2.4 Pengertian Dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	18
2.4.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	18
2.4.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	20
BAB III PEMBAHASAN	26
3.1 Tindak Pidana Bagi Pemetik Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional	27
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemetik Bunga Edelweis Di Kawasan Taman Nasional	45
BAB IV PENUTUP	54
Kesimpulan	54
Saran.....	54

Daftar Pustaka.....	56
----------------------------	-----------